

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025

2025

Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN FLORES TIMUR NO 26 TAHUN 2025, 6 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;
bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi
 - Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini adalah :**
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan BPPK No. 5 tahun 2021; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur ini diatur tentang :**
- Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
 - Menetapkan tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Juli 2025.